



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lae Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax : 0627-31336 | Kode Pos : 24882E-mail :
disdikbudsubulussalam@gmail.com | Laman : www.disdikbud.subulussalamkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 188.45/ 526 / 75.102.2 /2023

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI LAE LANGGE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM

- Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Lae Langge No. 421.2/103/SDN.LL/VII/2023 tertanggal 26 Juli 2023, yang beralamat Jln.Teuku Umar Kampung Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam tentang Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam dan untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan di Jln.Teuku Umar Kampung Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dapat diberikan Izin Operasional Sekolah yang baru;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, maka Izin Operasional diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar :
- Nama Satuan : SD NEGERI Lae Langge
- Jenis Satuan : SD
- Status Satuan : NEGERI
- Alamat : Jln.Teuku Umar Kampung Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam
- KEDUA : Izin Operasional Sekolah ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 31 Juni 2027
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku
3. Wajib mengirim laporan bulanan secara berkala
4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut;
- KELIMA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

--- Ditetapkan Di Subulussalam
Pada Tanggal 27 Juli 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam
Sekretaris
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
HENDRA MAHLIL S.Pd M.I.P.
Pembina IV/a
NPS 19841004 201003 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam
3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam